



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa untuk mendorong produktifitas perusahaan daerah, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah kabupaten Banjarnegara memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah;

- b. bahwa mendasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik pemerintah dan/atau milik swasta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Badan Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR. BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Dati II Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 1993 Nomor 18 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 103);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Percetakan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 34 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 134);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN
MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak lainnya.

5. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi Kekayaan Daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang dananya bersumber dari APBD.
6. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi dan efektifitas pemanfaatan Modal Daerah yang saling menguntungkan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Daerah untuk meningkatkan produktifitas perusahaan daerah dalam rangka untuk menggali sumber pendapatan asli daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah adalah saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan perusahaan daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

BAB III BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dalam bentuk penempatan modal pada perusahaan daerah, yang dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Penyertaan Modal Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pembelian saham.

Pasal 6

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 7

Sebelum dilakukan kegiatan Penyertaan Modal Daerah, terlebih dahulu dilakukan kegiatan kajian antara lain :

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. tingkat kesehatan perusahaan daerah; dan
- c. penilaian aset yang dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset terhadap kelayakan dan bentuk penyertaan modal yang dilakukan.

BAB IV TATA CARA DAN JANGKA WAKTU PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 8

- (1) Penyertaan Modal Daerah yang berupa uang, dananya dianggarkan dalam APBD.
- (2) Perusahaan Daerah dan nominal Penyertaan Modal yang berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Kekayaan daerah yang disertakan dalam Perusahaan Daerah merupakan kekayaan yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh Tim terhadap proposal yang diajukan oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Jangka waktu penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah adalah 5 (lima) tahun.
- (6) Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang dan dilakukan evaluasi.
- (7) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang lembaga keuangan yang mensyaratkan adanya kewajiban untuk mencukupi modal dasar.

BAB V PEMBAGIAN LABA ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah yang mendapat penyertaan modal daerah, berkewajiban memberikan pembagian laba kepada pemerintah daerah berupa deviden sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.

- (2) Pembagian Laba berupa deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati dan DPRD melakukan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah yang diberikan dan dikelola Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Penyertaan Modal Daerah yang sudah diberikan kepada Perusahaan Daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diperhitungkan dan dinyatakan tetap berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 7-4-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 18-6-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2011 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan dunia usaha yang ada di Kabupaten Banjarnegara, maka diperlukan langkah-langkah konkrit untuk bisa menggali potensi sumber pendapatan asli daerah.

Memperhatikan dan mendasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. pendapatan asli daerah, yang terdiri dari :
 - 1) hasil pajak daerah;

- 2) hasil retribusi daerah;
- 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemerintah daerah dapat melakukan Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik pemerintah dan/atau milik swasta. Penyertaan Modal tersebut dapat dikurangi, dijual kepada pihak lain dan/atau dapat dialihkan kepada Badan Usaha Milik Daerah, dalam pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyertaan Modal pada pihak ketiga dapat dilaksanakan dalam bentuk Penyertaan Modal berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lain yang dimiliki pemerintah daerah.

Dalam usaha Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga dilakukan dengan cara penempatan modal usaha pada perusahaan daerah dan pembelian saham.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan lembaga independent dibidang penelitian aset adalah lembaga yang bersertifikat dibidang penilaian aset dan biaya dalam rangka penilaian aset ditanggung oleh perusahaan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kajian disini adalah kajian yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan konsultan independent sesuai dengan keahliannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Penyertaan Modal yang telah diberikan Pemerintah Daerah kepada masing- masing Perusahaan Daerah yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. PD Percetakan | Rp. 225.895.000,- |
| 2. PD Pertambangan | Rp. 462.500.000,- |
| 3. PD BKK Banjarnegara | Rp. 2.290.000.000,- |

4.	PD BPR BKK Mandiraja	Rp. 6.477.686.764,-
5.	PDAM	<u>Rp. 6.793.058.075,10</u>
	JUMLAH	Rp.16.249.139.839,10
Pasal 12		
Cukup jelas		
Pasal 13		
Cukup jelas		

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 139